AL-QIBLAH:
Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
https://journal.stiba.ac.id/index.php/qiblah/index

Vol. 5, No. 6 (2026)
p.924-942
doi:
10.36701/qiblah.v5i6.3713

# Etika Perang dalam Hadis-Hadis *'Umdah al-Aḥkām* dan Hukum Humaniter Internasional: Studi Komparatif tentang Perlindungan Sipil

*War Ethics in the Hadiths of 'Umdah al-Aḥkām and International Humanitarian Law: A Comparative Study of Civilian Protection*

**Maulana[a], Hayatullah Mubarak[b], Hirwan Laba[c], Arif Ansar Syah[d]**

[a] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: maulana.la.eda@stiba.ac.id*
[b] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: hayatullahmmubarak23@gmail.com*
[c] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: abdurrahmanhir1lbslm@gmail.com*
[d] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: arifansar540@gmail.com*

**Article Info**
Received: 01 September 2026
Revised: 17 November 2026
Accepted: 17 November 2026
Published: 23 November 2026

***Keywords***
*War Ethics; Armed Jihad; 'Umdah al-Aḥkām; International Humanitarian Law; civilian protection.*

***Kata kunci***
*Etika Perang; Jihad Perang; 'Umdah al-Aḥkām; Hukum Humaniter Internasional; perlindungan sipil.*

**Abstract**

*This study examines the concept of armed jihad in 'Umdah al-Aḥkām and compares it with the principles of International Humanitarian Law concerning the protection of civilians in armed conflict. The study focuses on the ethical and legal limits of the use of force, the treatment of noncombatants, the prohibition of disproportionate killing, and the principle of distinction between combatants and civilians. This research employs a library research method with a normative-comparative approach through the analysis of aḥādīth al-aḥkām, scholarly commentaries, and international humanitarian law instruments. The findings show that jihad, from the perspective of the Prophetic traditions, is not synonymous with aggression, but is subject to moral and legal boundaries that restrict the use of force and protect those who are not directly involved in hostilities. Similarly, International Humanitarian Law emphasizes the protection of civilians through the principles of distinction, proportionality, and precaution. The study identifies normative parallels between the hadiths examined in 'Umdah al-Aḥkām and several principles of civilian protection in International Humanitarian Law, particularly the principle of distinction. The relationship with proportionality and precaution, however, is more appropriately understood at the level of values and the objective of limiting violence, rather than as an identical legal formulation. Thus, the hadiths of 'Umdah al-Aḥkām provide a strong normative basis for limiting violence and protecting noncombatants, while significant differences remain between Islamic law and modern International Humanitarian Law in terms of their sources and legal frameworks.*

**Abstrak**

Penelitian ini membahas konsep jihad perang dalam *'Umdah al-Aḥkām* dan memperbandingkannya dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI) terkait perlindungan sipil dalam konflik bersenjata. Fokus kajian diarahkan pada batas-batas etis dan hukum dalam penggunaan kekuatan, perlakuan terhadap nonkombatan, larangan pembunuhan yang tidak proporsional, serta prinsip pembedaan antara kombatan dan penduduk sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-komparatif melalui analisis hadis-hadis ahkam, syarah ulama, dan dokumen HHI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jihad dalam perspektif hadis tidak identik dengan agresi, melainkan memiliki koridor moral dan hukum yang membatasi penggunaan kekuatan serta melindungi pihak yang tidak terlibat langsung dalam peperangan. Di sisi lain, HHI juga menekankan perlindungan terhadap warga sipil melalui prinsip *distinction*, *proportionality*, dan *precaution*.

**AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab**
Vol. 5, No. 6 (2026): 924-942
doi: 10.36701/qiblah.v5i6.3713

| | |
|---|---|
| | Penelitian ini menemukan adanya kesepadanan normatif antara hadis-hadis yang dikaji dalam *'Umdah al-Aḥkām* dan sejumlah prinsip perlindungan sipil dalam HHI, terutama prinsip *distinction*. Adapun kesesuaiannya dengan *proportionality* dan *precaution* lebih tepat dipahami pada tingkat nilai dan orientasi pembatasan kekerasan, bukan sebagai kesamaan formulasi hukum. Dengan demikian, hadis-hadis *'Umdah al-Aḥkām* menunjukkan landasan normatif yang kuat bagi pembatasan kekerasan dan perlindungan nonkombatan, meskipun tetap terdapat perbedaan sumber dan konstruksi hukum antara syariat Islam dan HHI modern. |

***How to cite*:**
Maulana, Hayatullah Mubarak, Hirwan Laba, Arif Ansar Syah, "Etika Perang dalam Hadis-Hadis 'Umdah al-Aḥkām dan Hukum Humaniter Internasional: Studi Komparatif tentang Perlindungan Sipil", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 5, No. 6 (2026): 924-942. doi: 10.36701/qiblah.v5i6.3713

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

# PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai jihad dalam khazanah Islam selalu menempati posisi yang penting sekaligus sensitif. Di satu sisi, jihad merupakan salah satu konsep sentral dalam syariat yang berkaitan dengan kesungguhan, pengorbanan, dan pembelaan terhadap nilai-nilai agama; namun di sisi lain, istilah ini kerap direduksi hanya sebagai legitimasi perang dan kekerasan. Reduksi semacam itu menimbulkan kesalahpahaman yang serius, terutama ketika jihad dipahami tanpa memperhatikan batas-batas hukum, etika, dan tujuan syariat yang melingkupinya. Dalam kerangka hadis ahkam, Kitab *'Umdah al-Aḥkām* menjadi salah satu rujukan penting dalam persoalan jihad ini karena menghimpun hadis-hadis hukum paling sahih dari *al-Ṣaḥīḥayn* yang merepresentasikan prinsip-prinsip normatif Islam secara ringkas, sistematis, dan kuat secara otoritatif, serta digunakan sebagai diktat pelajaran di berbagai lembaga Islam.

Dalam banyak pembacaan kontemporer, jihad sering dibenturkan dengan diskursus hak asasi manusia dan hukum perang modern. Padahal, apabila ditelusuri melalui sumber-sumber otoritatif Islam, termasuk hadis-hadis dalam kitab-kitab ahkam, akan tampak bahwa syariat justru membangun batasan yang tegas terhadap aksi bersenjata. Salah satu hadis yang sangat relevan dalam konteks ini adalah riwayat dari Ibn 'Umar bahwa seorang perempuan ditemukan terbunuh dalam salah satu peperangan Rasulullah saw., lalu beliau mengingkari pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ ﷺ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.[1]

Artinya:

[1] Abd al-Ghanī al-Maqdisī, *ʿUmdah al-Aḥkām*, cet. 2, (Beirut: Muʾassasat al-Risālah, 1994), h. 418; Muḥammad bin Ismāʿīl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 4, cet. 1, (Damascus–Beirut: Dār Ibn Kaśīr, 2002), h. 61; Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3, cet. 1, (Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāś al-ʿArabī, 1991), h. 1364.

**AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab**
Vol. 5, No. 6 (2026): 924-942
doi: 10.36701/qiblah.v5i6.3713

Abdullah bin ‘Umar ra. meriwayatkan bahwa seorang wanita ditemukan terbunuh dalam sebagian peperangan Nabi saw., maka Rasulullah saw. mengingkari pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak.

Riwayat ini menunjukkan bahwa perang dalam Islam tidak bersifat bebas nilai, tetapi dibatasi oleh larangan menyerang pihak yang tidak ikut berperang. Larangan membunuh wanita dan anak-anak pada dasarnya berkaitan dengan status seseorang sebagai pihak yang tidak terlibat langsung dalam peperangan, tidak semata-mata didasarkan pada jenis kelamin atau usia. Hadis tersebut memberikan dasar penting bagi prinsip pembedaan antara pihak yang terlibat dalam pertempuran dan pihak yang tidak terlibat. Namun, konstruksi kategorisasi tersebut dalam fikih klasik tidak identik sepenuhnya dengan definisi *civilian* dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) modern, sehingga keduanya perlu dibandingkan secara proporsional.

Hadis ini juga menunjukkan prinsip penting Islam dalam perang, yaitu bahwa penggunaan kekuatan dalam Islam tidak dilepaskan dari batasan syariat. Bahkan, jika terjadi perang, Al-Qur’an tetap melarang tindakan melampaui batas dalam peperangan sebagaimana akan disebutkan dalam pembahasan. Hal ini menunjukkan bahwa peperangan dalam perspektif syariat memiliki batas-batas yang tidak boleh dilampaui, juga melakukan pembatasan penggunaan kekuatan, dan larangan melakukan tindakan agresif yang melampaui ketentuan syariat.

Pemahaman tersebut semakin jelas apabila dibaca bersama hadis-hadis Nabi saw. tentang peperangan. Larangan membunuh perempuan dan anak-anak menunjukkan bahwa tidak semua pihak dalam suatu konflik dapat dijadikan sasaran, sedangkan larangan mengharapkan pertemuan dengan musuh menunjukkan bahwa peperangan bukanlah sesuatu yang dicari semata-mata demi peperangan itu sendiri. Dengan demikian, yang dapat ditegaskan berdasarkan sumber-sumber tersebut adalah adanya pembatasan terhadap penggunaan kekuatan dan perlindungan terhadap pihak yang tidak terlibat dalam pertempuran, sementara klasifikasi seluruh bentuk jihad sebagai defensif atau ofensif memerlukan pembahasan fikih yang lebih luas.

Di sisi lain, Hukum Humaniter Internasional (HHI) berkembang sebagai rezim hukum modern yang mengatur konflik bersenjata dengan tujuan utama membatasi penderitaan manusia. Prinsip pembedaan antara kombatan dan sipil, larangan serangan indiscriminatif, dan kewajiban proporsionalitas merupakan fondasi utama yang menegaskan bahwa warga sipil tidak boleh dijadikan sasaran langsung. Dengan demikian, baik dalam tradisi Islam maupun hukum internasional modern, terdapat perhatian yang sama terhadap perlindungan pihak yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan.[2]

Sejumlah tulisan sebelumnya telah membahas jihad dari perspektif fikih klasik, tafsir, atau pemikiran hukum Islam kontemporer. Di bidang hukum humaniter, banyak penelitian menyoroti prinsip *distinction*, *proportionality*, *civilian immunity*, dan pembatasan sarana perang. Akan tetapi, sebagian besar kajian tersebut masih bergerak pada lintasan masing-masing, tanpa mempertautkan hadis-hadis ahkam secara langsung dengan prinsip-prinsip HHI. Akibatnya, wacana tentang perlindungan sipil dalam Islam

[2]Arlina Permanasari, dkk., *Pengantar Hukum Humaniter* (Jakarta: International Committee of the Red Cross [ICRC], 1999), 28–35; Ambarita, *Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Modern* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 72–80.

belum sepenuhnya ditampilkan sebagai konstruksi normatif yang sejajar dengan rezim hukum humaniter modern.

Beberapa kajian atau penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan jihad dan semacamnya:

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Ahmed Al-Dawoody dengan judul "*Islamic law and international humanitarian law*". Tulisan tersebut membahas hubungan umum antara hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam perlindungan nonkombatan, tetapi belum memusatkan perhatian pada *'Umdah al-Aḥkām* sebagai sumber hadis hukum yang spesifik. Sementara itu, penelitian yang akan ditulis lebih fokus pada bab jihad dalam *'Umdah al-Aḥkām* untuk menunjukkan bagaimana hadis-hadis di dalamnya membentuk konsep perlindungan sipil secara normatif.[3]
2. Artikel jurnal yang ditulis oleh Cenap Çakmak dan Gökhan Güneysu dengan judul *"Exploring Foundational Convergence between the Islamic Law of Armed Conflict and Modern International Humanitarian Law: Evidence from al-Shaybani's Siyar al-Kabir*". Artikel tersebut menyoroti kesamaan umum antara Islam dan HHI dalam melindungi warga sipil, tetapi pembahasannya masih bersifat makro dan belum menelusuri dalil-dalil hadis secara rinci dari kitab tertentu. Adapun penelitian ini berangkat dari hadis-hadis bab jihad dalam *'Umdah al-Aḥkām* lalu menghubungkannya langsung dengan prinsip *distinction* (pembedaan), *proportionality* (proporsionalitas), *dan precaution* (kehati-hatian) dalam HHI. Karena itu, tulisan ini lebih spesifik dan lebih tekstual dalam membangun argumen kesesuaian antara syariat dan hukum humaniter modern.[4]
3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Etesam Alabd Saleeh Alwheebe dengan judul "*Protection of Civilians During International Armed Conflicts in International Humanitarian Law and Divine Laws*". Penelitian tersebut membahas perlindungan warga sipil dalam hukum ilahi dan HHI secara komparatif, dengan penekanan pada gagasan umum bahwa syariat Islam telah mendahului hukum modern dalam soal perlindungan sipil. Namun, perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis tidak berhenti pada pengakuan adanya kesamaan umum, melainkan menganalisis secara lebih tajam hadis-hadis jihad dalam *'Umdah al-Aḥkām* sebagai sumber hukum praktis yang menegaskan batas-batas perang. Dengan demikian, penelitian saat ini lebih fokus pada integrasi antara nas hadis dan prinsip hukum internasional.[5]
4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Munir dengan judul *The Protection of Civilians in War: Non-Combatant Immunity in Islamic Law*. Tulisan ini memang dekat dengan tema nonkombatan dalam hukum Islam, tetapi fokus utamanya adalah

[3] Ahmed Al-Dawoody, "Islamic Law and International Humanitarian Law: An Introduction to the Main Principles." *International Review of the Red Cross* 99, no. 906 (2017): 998. https://doi.org/10.1017/S1816383118000310

[4] Cenap Çakmak dan Gökhan Güneysu, "Exploring Foundational Convergence between the Islamic Law of Armed Conflict and Modern International Humanitarian Law: Evidence from al-Shaybani's *Siyar al-Kabir*," *International Review of the Red Cross* 102, no. 915 (2020): 1153, https://doi.org/10.1017/S1816383121000503

[5] Etesam Alabd Saleeh Alwheebe, "Protection of Civilians During International Armed Conflicts in International Humanitarian Law and Divine Laws: A Comparative Study." *Electronic Journal of University of Aden for Humanity and Social Sciences* 1, no. 3 (2020): 170. https://doi.org/10.47372/ejua-hs.2020.3.42

hukum Islam secara umum dan tidak menempatkan *'Umdah al-Aḥkām* sebagai objek kajian utama. Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis memiliki nilai tambah karena menelusuri hadis-hadis tertentu dalam bab jihad lalu membacanya secara komparatif dengan prinsip-prinsip HHI. Jadi, perbedaan utama tulisan saat ini terletak pada penggunaan kitab hadis spesifik sebagai dasar analisis, bukan sekadar uraian normatif umum tentang hukum perang Islam.[6]

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Mohammed Houmine dengan judul: *Protection of Civilians and Treatment of Prisoners during War are at Stake.* Artikel tersebut membandingkan HHI dan *Islamic Humanitarian Law* secara teoritis dan praktis, termasuk perlindungan tawanan perang. Sementara itu, penelitian saat ini lebih terfokus pada perlindungan sipil dalam satu bab tertentu, yaitu bab jihad dalam *'Umdah al-Aḥkām*, sehingga lingkupnya lebih sempit tetapi lebih mendalam secara tekstual. Dengan kata lain, tulisan ini menawarkan pembacaan yang lebih khusus dan terarah pada hadis-hadis jihad sebagai fondasi etika perang.[7]

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu tersebut, kajian mengenai hubungan antara hukum Islam dan HHI telah dilakukan dari berbagai perspektif, terutama terkait perlindungan penduduk sipil, etika peperangan, dan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Namun, kajian yang secara khusus menjadikan hadis-hadis dalam *'Umdah al-Aḥkām* sebagai sumber utama untuk menganalisis prinsip perlindungan sipil dan kemudian membandingkannya secara sistematis dengan prinsip *distinction*, *proportionality*, dan *precaution* dalam HHI masih terbatas. Penelitian ini menempatkan hadis bukan sekadar sebagai legitimasi normatif, tetapi sebagai sumber yang dianalisis kandungan dan batas normatifnya sebelum dibandingkan dengan konstruksi hukum humaniter modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga persoalan utama. 1. Bagaimana konsep perang dalam *'Umdah al-Aḥkām* dipahami melalui hadis-hadis ahkam yang berkaitan dengan perang dan etika kekerasan. 2. Bagaimana prinsip perlindungan sipil dirumuskan dalam HHI melalui asas *distinction, proportionality, dan civilian protection*. 3. Bagaimana titik temu normatif antara keduanya dapat dirumuskan untuk menunjukkan bahwa Islam memiliki landasan etis yang kuat dalam menjaga keselamatan nonkombatan saat konflik bersenjata.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-komparatif. Sumber primer penelitian berupa hadis-hadis yang berkaitan dengan etika peperangan dalam *'Umdah al-Aḥkām*, sedangkan sumber sekundernya meliputi kitab-kitab syarah hadis, literatur fikih, serta dokumen dan literatur HHI yang berkaitan dengan perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata seperti Konvensi Jenewa 1949, serta penjelasan tentang *civilians, principle of distinction, dan conduct of hostilities*. Hadis-hadis yang menjadi objek penelitian dianalisis dengan

[6] Muhammad Munir, "The Protection of Civilians in War: Non-Combatant Immunity in Islamic Law," *Hamdard Islamicus* 34, no. 4 (2011), 7, https://doi.org/10.2139/ssrn.1797045

[7] Mohammed Houmine, "Protection of Civilians and Treatment of Prisoners during War Are at Stake: A Comparative Study," *Journal of Current Social and Political Issues* 2, no. 1 (2024), 37, https://doi.org/10.15575/jcspi.v2i1.660

memperhatikan makna teks, penjelasan para ulama, serta kandungan normatifnya dalam konteks peperangan.

Analisis selanjutnya dilakukan dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadis, khususnya berkaitan dengan pembatasan sasaran peperangan, sikap terhadap penggunaan kekuatan, dan perlindungan pihak yang tidak terlibat dalam permusuhan. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dibandingkan dengan prinsip *distinction*, *proportionality*, dan *precaution* dalam HHI. Perbandingan dilakukan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kesamaan substansi, perbedaan konseptual, dan perbedaan karakter hukum dari masing-masing sistem. Dengan metode tersebut, penelitian tidak dimaksudkan untuk menyamakan hadis dengan konsep HHI, tetapi untuk mengetahui sejauh mana terdapat kesesuaian normatif di antara keduanya.

## PEMBAHASAN

### Konsep Jihad dalam Hadis-hadis *'Umdah al-Aḥkām*

#### Jihad Sebagai Konsep yang Terikat Syariat

Jihad dalam *'Umdah al-Aḥkām* tidak dapat dipahami sebagai tindakan kekerasan yang berdiri sendiri. Jihad bukan sekadar semangat atau perang, melainkan sebagai ibadah dan bagian dari ajaran syariat yang memiliki aturan, tujuan, syarat, batas, dan adab serta etika. Dalam perspektif ini, jihad bukan dorongan emosional untuk melampiaskan permusuhan, tetapi aktivitas yang harus tunduk pada ketentuan wahyu dan kaidah hukum Islam. Al-Qur'an menegaskan prinsip dasar tersebut ketika memerintahkan perang hanya terhadap pihak yang memerangi umat Islam, sambil melarang tindakan melampaui batas. Prinsip ini menjadi landasan utama bahwa jihad tidak boleh berubah menjadi agresi tanpa kendali. Lafaz Q.S. al-Baqarah [2]: 190 berbunyi:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ .

Terjemahnya:

> Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.[8]

Ayat ini sangat penting karena membatasi objek perang hanya pada pihak yang benar-benar memerangi, bukan seluruh kelompok lawan secara mutlak. Para ulama tafsir dan syarah hadis memberikan penegasan kuat mengenai batasan ini. Ibn Kaṡīr menjelaskan bahwa makna *"janganlah melampaui batas"* mencakup larangan melakukan tindakan kejam semisal mutilasi (*muṡlah*), membunuh wanita, anak-anak, orang tua renta yang tidak ikut bertempur, serta para rahib/pendeta di tempat ibadahnya, membakar pohon, atau membunuh hewan tanpa maslahat perang.[9]

Begitu pula dengan penjelasan Imam al-Qurtubiy yang menegaskan bahwa

[8] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 31.

[9] Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṡīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, vol. 1, cet. 1 (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), 523–524..

**AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab**
Vol. 5, No. 6 (2026): 924-942
doi: 10.36701/qiblah.v5i6.3713

larangan melampaui batas pada ayat ini menjadi dasar normatif hukum perang Islam (*fiqh al-jihad*), di mana perang hanya dilancarkan kepada mereka yang memenuhi kapasitas untuk bertempur (*ahl al-qital*), sedangkan pihak yang nonkombatan terlindungi secara hukum.[10] Syaikh Ibn 'Uṡaymīn juga menjelaskan pada bab jihad dalam kitab syarah *'Umdah al-Aḥkām* (*Tanbih al-Afham*) bahwa jihad diatur oleh syarat-syarat ketat, termasuk di bawah komando pemerintah/pemimpin yang sah (*waliyy al-amr*) dan membawa maslahat, sehingga aksi kekerasan sepihak tanpa mengindahkan kaidah syariat tidak dapat dikategorikan sebagai jihad *syar'i*.[11]

**Hadis Larangan Membunuh Nonkombatan**

Salah satu hadis yang paling menonjol dalam bab jihad adalah riwayat Ibn 'Umar ra. ketika seorang perempuan ditemukan terbunuh di salah satu peperangan. Lafaz hadisnya berbunyi:

أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ ﷺ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ[12]

Artinya:

> Seorang perempuan ditemukan terbunuh dalam salah satu peperangan Nabi saw., lalu Rasulullah saw. mengingkari pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak.

Hadis ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap nonkombatan adalah prinsip yang nyata, bukan sekadar moralitas abstrak. Para ulama hadis memberikan ulasan mendalam terkait implikasi hukum dari riwayat ini, seperti:

1. Ibn Ḥajar al-'Asqalānī dalam *Fatḥ al-Bārī* menjelaskan bahwa sikap pengingkaran Rasulullah saw. (*fa ankara*) menunjukkan larangan keras yang berstatus haram secara konsensus (ijmak). Beliau menambahkan bahwa ilat (*alasan hukum*) utama perlindungan terhadap wanita dan anak-anak adalah karena pada dasarnya mereka tidak memiliki kapasitas serta tidak terlibat dalam pertempuran (*lā yuqātilun*).[13]
2. Al-Nawawī dalam *Syarḥ Saḥīḥ Muslim* menegaskan bahwa seluruh ulama sepakat atas haramnya membunuh wanita dan anak-anak dalam perang selama mereka tidak ikut serta melakukan serangan bersenjata. Apabila seorang wanita bertempur secara aktif, barulah kewaspadaan dan tindakan defensif diperbolehkan.[14]
3. Ibn 'Abd al-Barr dalam *al-Tamhīd* menyebutkan bahwa ketentuan ini merupakan bukti keagungan etika hukum perang Islam. Larangan membunuh wanita dan anak-anak mengecualikan mereka dari status musuh yang boleh diserang, sekaligus

[10]Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, vol. 2, cet. 2 (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2006), 347–348.

[11]Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṡaimīn, *Tanbīh al-Afhām bi Syarḥ 'Umdah al-Aḥkām*, vol. 3, cet. 2 (Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 2005), 412–415.

[12] ʿAbd al-Ghanī al-Maqdisī, *ʿUmdah al-Aḥkām*, h. 418; Muḥammad bin Ismāʿīl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 4, h. 61; Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyayrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3, h . 1364.

[13]Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, vol. 6, cet. 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), 147–148.

[14]Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 12, cet. 1 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, 1392 H), h. 48.

**AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab**
Vol. 5, No. 6 (2026): 924-942
doi: 10.36701/qiblah.v5i6.3713

membatasi legalitas perang hanya kepada para kombatan yang memegang senjata.[15]

Dalam riwayat lain, Nabi saw. juga menegaskan larangan yang sama dalam konteks ekspedisi militer. Riwayat-riwayat ini memperlihatkan bahwa perempuan dan anak-anak tidak boleh dijadikan sasaran penyerangan selama mereka tidak ikut bertempur. Karena itu, jihad dalam *'Umdah al-Aḥkām* harus dipahami sebagai tindakan yang berorientasi pada penegakan kebenaran, tetapi tetap dibatasi oleh penghormatan terhadap jiwa yang tidak bersalah.

Selain nonkombatan berupa wanita dan anak-anak, dalam hadis juga disebutkan dari kalangan orang tua yang telah renta *(al-syaykh al-fānī),* yaitu seseorang yang telah mencapai usia lanjut sehingga mengalami kelemahan fisik dan kehilangan kemampuan untuk menjalankan aktivitas secara normal, khususnya kemampuan untuk berperang. Mereka termasuk golongan yang tidak boleh diperangi apabila tidak turut serta dalam permusuhan. Dalilnya Adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a.:

وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، وَلَا طِفْلًا صَغِيرًا، وَلَا امْرَأَةً[16]

Artinya:

Janganlah kalian membunuh orangtua yang renta, anak kecil, dan wanita.

Dengan demikian, perlindungan terhadap ketiga pihak ini tidak hanya dapat dibangun melalui hadis yang secara eksplisit menyebut ketiganya, tetapi juga melalui prinsip umum larangan menyerang orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam peperangan.

Meskipun prinsip dasar perlindungan nonkombatan berlaku secara mutlak, para ulama memberikan catatan mengenai kondisi pengecualian (*al-ḥālah al-mustatsnāh*) di mana perlindungan tersebut dapat gugur secara hukum. Pengecualian ini berlaku dalam kondisi-kondisi berikut[17]:

1. Apabila seseorang yang pada asalnya berstatus sebagai warga sipil secara langsung terlibat dalam permusuhan, seperti menggunakan senjata untuk menyerang pasukan lawan, melakukan tindakan pertempuran, atau memberikan bantuan operasional yang secara langsung berkontribusi terhadap serangan militer tertentu. Dalam konteks HHI, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai partisipasi langsung dalam permusuhan apabila memenuhi tiga unsur kumulatif, yaitu *threshold of harm* (adanya potensi kerugian militer atau kerusakan terhadap pihak yang dilindungi), *direct causation* (adanya hubungan sebab-akibat langsung antara tindakan dan kerugian yang ditimbulkan), serta *belligerent nexus* (adanya hubungan tindakan tersebut dengan dukungan terhadap salah satu pihak yang berkonflik dan kerugian terhadap pihak lawannya). Dengan demikian, tidak setiap aktivitas pendukung militer dapat

[15] Yūsuf bin 'Abd Allāh bin 'Abd al-Barr, *Al-Tamhīd limā fī al-Muwaṭṭa' min al-Ma'ānī wa al-Asānīd*, vol. 16, cet. 1 (Rabat: Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1986 M), h. 138–140.

[16] Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Asyʿas al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, ed. Shuʿayb al-Arnaʾūṭ dan Muḥammad Kāmil Qarah Ballī, vol. 2, cet. 2 (Damaskus: Dār al-Risālah al-ʿĀlamiyyah, 2009), hadis no. 2614. Hadis ini hasan menurut Syekh Syu'aib al-Arnaʾūṭ.

[17] Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 6, h. 147–148; Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 12, h. 48; Yūsuf bin 'Abd Allāh bin 'Abd al-Barr, *Al-Tamhīd limā fī al-Muwaṭṭa' min al-Ma'ānī wa al-Asānīd*, vol. 16, h. 138–140.

dikategorikan sebagai partisipasi langsung dalam permusuhan.[18]

2. Kegiatan spionase dan penyampaian informasi militer perlu dinilai berdasarkan sifat, tujuan, serta hubungan langsungnya dengan operasi permusuhan. Pengumpulan informasi secara umum, penyampaian berita, atau aktivitas intelijen strategis tidak secara otomatis menghilangkan perlindungan sipil. Sebaliknya, tindakan memberikan informasi taktis secara langsung untuk mengarahkan serangan terhadap sasaran militer tertentu dapat memenuhi kriteria partisipasi langsung dalam permusuhan apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi. Oleh karena itu, penentuan status seseorang tidak cukup didasarkan pada label spionase, melainkan harus mempertimbangkan tindakan konkret yang dilakukannya.[19]
3. Dalam serangan militer yang mengakibatkan kematian atau luka terhadap warga sipil secara tidak disengaja, keadaan tersebut tidak serta-merta menghilangkan status perlindungan mereka. HHI membedakan antara serangan yang secara sengaja diarahkan kepada warga sipil dan kerugian insidental yang mungkin terjadi dalam serangan terhadap sasaran militer yang sah. Kerugian insidental hanya dapat ditoleransi apabila tidak berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diperkirakan akan diperoleh. Selain itu, pihak yang melakukan serangan tetap berkewajiban mengambil segala tindakan pencegahan yang memungkinkan untuk menghindari atau meminimalkan korban sipil. Serangan tanpa pandang bulu tetap dilarang.[20]
4. Apabila warga sipil digunakan sebagai tameng manusia (*human shields*) oleh pihak yang berkonflik, tindakan tersebut tidak secara otomatis menggugurkan perlindungan mereka. Pihak yang menggunakan warga sipil sebagai tameng telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan penduduk sipil. Namun, pihak lawan tetap berkewajiban memperhitungkan keberadaan dan keselamatan warga sipil tersebut dalam setiap keputusan serangan, termasuk dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan tindakan pencegahan. Apabila seseorang secara sukarela menggunakan dirinya untuk menghalangi operasi militer, penilaiannya tetap harus didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya unsur partisipasi langsung dalam permusuhan, bukan semata-mata pada keberadaannya di sekitar sasaran militer. [21]

Dalam kondisi demikian, status kekebalan (*al-ḥiṣānah*) mereka gugur karena ilat (alasan hukum) perlindungan berupa ketidakterlibatan perang telah hilang. Pengecualian ini selaras dengan kaidah fikih bahwa hukum berputar bersama ilatnya (*al-ḥukm yadūru ma'a 'illatihi wujūdan wa 'adaman*). Selain itu, dalam kondisi perang modern, tindakan

[18] International Committee of the Red Cross (ICRC), *Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law* (Geneva: ICRC, 2009), 46–64.

[19] ICRC, *Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities*, 46–64; Nils Melzer, "Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law," *International Review of the Red Cross* 90, no. 872 (2008): 991-998. https://doi.org/10.1017/S1816383109000319.

[20] Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977, arts. 51(4)–(5) and 57.

[21] Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Geneva Convention), 12 August 1949, art. 28; ICRC, *Customary International Humanitarian Law*, vol. 1, *Rules* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), Rule 97

**AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab**
Vol. 5, No. 6 (2026): 924-942
doi: 10.36701/qiblah.v5i6.3713

perlawanan terhadap nonkombatan yang mendadak berubah menjadi kombatan dipandang sebagai tindakan defensif (*difā' 'an al-nafs*) yang dibenarkan, baik dalam syariat Islam maupun dalam ketentuan *Protokol Tambahan I 1977* Pasal 51 ayat (3) Hukum Humaniter Internasional, selama tindakan tersebut tetap terikat oleh asas proporsionalitas dan tidak melampaui batas yang diperlukan untuk melumpuhkan ancaman.[22]

Pengecualian ini tidak boleh dipahami sebagai izin untuk membunuh secara bebas. Prinsip dasarnya tetap membedakan antara pihak yang memerangi dan pihak yang tidak memerangi. Oleh sebab itu, tindakan militer harus tetap memperhatikan kemampuan untuk membedakan sasaran, menghindari pembunuhan terhadap nonkombatan, dan memilih cara yang paling sedikit menimbulkan kerusakan.

**Hadis tentang Niat Jihad**

Jihad dalam syariat Islam bukan sekadar aksi fisik atau pengerahan kekuatan militer semata, melainkan suatu bentuk ibadah agung yang sangat bergantung pada orientasi spiritual pelakunya. Keabsahan, keutamaan, dan tingginya kedudukan jihad di sisi Allah ditentukan secara mendasar oleh niat dan ketulusan hati pembawanya. Untuk mempertegas bahwa keberangkatan menuju medan perang harus dibersihkan dari berbagai tendensi duniawi, Rasulullah saw. memberikan jaminan keutamaan yang khusus hanya bagi mereka yang berjihad demi menegakkan kalimat Allah Swt.

Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

انْتَدَبَ اللهُ ـ وَلِمُسْلِمٍ: تَضَمَّنَ اللهُ ـ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادٌ فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانٌ بِي، وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ.[23]

Artinya:

> Allah menjamin bagi siapa saja yang keluar (berjihad) di jalan-Nya: yang tidak ada yang mendorongnya keluar melainkan untuk berjihad di jalan-Ku, beriman kepada-Ku, serta membenarkan rasul-rasul-Ku, maka Akulah yang menjamin untuk memasukkannya ke dalam surga, atau mengembalikannya ke rumah tempat ia keluar dengan membawa pahala atau ganimah (harta rampasan perang) yang diperolehnya.[24]

Ibn Hajar al-'Asqalānī dalam *Fatḥ al-Bārī* menjelaskan bahwa hadis ini merupakan peringatan keras (*tanbīh*) bahwa keutamaan, pahala ganjaran surga, maupun

[22] Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 12, h. 48; Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 6 h. 147–148; *Protokol Tambahan I Tahun 1977 pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949*, Pasal 51 ayat (3) tentang kehilangan perlindungan bagi warga sipil yang terlibat langsung dalam permusuhan (*direct participation in hostilities*).

[23] ʿAbd al-Ghanī al-Maqdisī, *ʿUmdah al-Aḥkām*, h. 418; Muḥammad bin Ismāʿīl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 4, h. 15; Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3, h. 1496.

[24] ʿAbd al-Ghanī al-Maqdisī, *ʿUmdah al-Aḥkām*, h. 418; Muḥammad bin Ismāʿīl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 4, h. 15; Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3, h. 1496.

jaminan Allah yang disebutkan dalam hadis tidak berlaku umum bagi setiap orang yang maju ke medan perang, melainkan khusus bagi mereka yang niat batinnya benar-benar tulus untuk Allah tanpa disusupi sifat riya', mencari popularitas (*sum'ah*), atau sekadar mengejar harta rampasan (ganimah). [25]

Hadis ini menegaskan secara eksplisit bahwa hakikat dan tolok ukur utama dari sebuah jihad bukanlah dorongan ambisi duniawi, hasrat mengejar popularitas, ataupun pencarian legitimasi sosial, melainkan murni berlandaskan pada kelurusan niat serta keikhlasan hati untuk menegakkan kalimat dan agama Allah.

Para ulama dalam berbagai kitab *syarḥ* memberikan penjelasan mendalam terkait syarat niat dan makna frasa *"fī sabīlillāh"* dalam hadis ini:

1. Al-Nawawi dalam *Syarḥ Saḥīḥ Muslim* menerangkan bahwa frasa *"lā yukhrijuhu illā jihādun fī sabīlī"* menegaskan pentingnya konsistensi motif (*ikhlās al-niyyah*). Apabila motivasi utama seorang prajurit bertempur adalah membela fanatisme kelompok (*'aṣabiyyah*), membela kehormatan diri semata, atau meraih harta, maka ia kehilangan keutamaan jaminan Allah yang dianjurkan dalam riwayat tersebut.[26]
2. Ibn 'Abd al-Barr dalam *al-Tamhīd* menambahkan bahwa niat dalam jihad adalah pembeda utama antara peperangan Islam yang bernilai ibadah dengan peperangan sekuler/agresi. Dalam syariat, kekuatan senjata hanyalah sarana, sedangkan tujuan utamanya (*al-gāyah*) adalah menegakkan keadilan dan syiar agama (*li takūna kalimatullāhi hiya al-'ulyā*).[27]

Dengan demikian, analisis hadis ini menunjukkan bahwa jihad dalam hadis-hadis *'Umdah al-Aḥkām* tidak hanya dibatasi oleh tata cara (*kaifiyah*) fisik perang yang etis, melainkan juga dibatasi secara ketat oleh kualifikasi niat, sehingga perang tanpa niat menegakkan kebenaran dan keadilan tidak bernilai sebagai jihad *syar'i*.

**Hadis tentang Larangan Mengharapkan Perang**

Syariat Islam menempatkan perdamaian dan keselamatan (*al-'āfiyah*) sebagai kondisi ideal yang harus diupayakan terlebih dahulu, sementara perang hanyalah jalan terakhir (*ultimum remedium*) yang ditempuh untuk mempertahankan diri dan menegakkan keadilan. Prinsip ini menegaskan bahwa keberanian dalam Islam tidak diukur dari ketagihan untuk bertempur, melainkan dari keteguhan sikap saat situasi perang tidak lagi dapat dihindari. Pembatasan psikologis dan etis terhadap agresi ini ditegaskan secara gamblang oleh Rasulullah saw. dalam petunjuk beliau kepada para sahabat agar tidak mengharapkan perjumpaan dengan musuh. Hadis tentang hal ini adalah:

عن عبد اللهِ ابن أبي أوفى رَضيَ اللهُ عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاسْأَلُوا

[25] Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 1 h. 10.
[26] Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 13, h. 27–28.
[27] Yūsuf bin ‘Abd Allāh bin ‘Abd al-Barr, *Al-Tamhīd limā fī al-Muwaṭṭa’ min al-Ma‘ānī wa al-Asānīd,* vol. 19, h. 290–293.

**AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab**
Vol. 5, No. 6 (2026): 924-942
doi: 10.36701/qiblah.v5i6.3713

اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ». ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِم».[28]

Artinya:

> Abdullah bin Abī Aufā ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pada suatu hari ketika beliau berhadapan dengan musuh, beliau menanti hingga matahari tergelincir ke barat. Kemudian beliau berdiri di hadapan para sahabat seraya bersabda, "Wahai manusia, janganlah kalian bercita-cita (berharap) untuk bertemu dengan musuh dan mohonlah keselamatan kepada Allah. Namun, apabila kalian telah bertemu dengan mereka, maka bersabarlah, dan ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah naungan pedang." Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an), yang menjalankan awan, dan yang menghancurkan pasukan sekutu, hancurkanlah mereka dan tolonglah kami atas mereka."

Lewat hadis ini, para ulama memberikan landasan metodologis yang kuat terkait larangan mengharapkan pertempuran. Ibn Hajar al-'Asqalānī dalam *Fatḥ al-Bārī* menjelaskan bahwa larangan bercita-cita bertemu musuh bersumber dari kesadaran bahwa manusia tidak pernah tahu akibat atau ujian yang akan dihadapinya, serta kekhawatiran timbulnya rasa percaya diri berlebihan (*'ujub*) yang memicu kesombongan.[29] Oleh karena itu, syariat mengarahkan umat untuk senantiasa memohon *'āfiyah* (keselamatan dan perlindungan), sebab keselamatan adalah nikmat agama dan dunia yang paling utama. Sejalan dengan hal tersebut, Imam al-Nawawi dalam *Syarḥ Saḥīḥ Muslim* menegaskan bahwa larangan ini mengandung hikmah untuk mencegah angan-angan agresi, namun jika konfrontasi fisik telah menjadi kenyataan dan musuh telah ada di hadapan, maka kewajiban berubah menjadi keteguhan (*al-ṣabr*) dan keberanian pantang mundur, sebagaimana diisyaratkan dalam ungkapan "surga di bawah naungan pedang."[30] Sementara itu, Ibn 'Abd al-Barr dalam *al-Tamhīd* menyoroti tindakan Nabi saw. yang menunda pertempuran hingga matahari tergelincir sebagai bentuk kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dan pemilihan waktu terbaik yang penuh keberkahan untuk berdoa, sekaligus menegaskan bahwa jihad bukanlah ajang melampiaskan emosi, melainkan sebagai ibadah yang sepenuhnya bersandar pada pertolongan Allah melalui doa dan kepatuhan syariat.[31]

Ini menegaskan bahwa jihad tidak dibangun di atas nafsu kekerasan, melainkan kesiapan yang disertai tawakal, sabar, dan permohonan keselamatan kepada Allah. Singkatnya, jihad dalam hadis-hadis *'Umdah al-Aḥkām* bukan identik dengan kekerasan tanpa aturan. Jihad adalah ibadah besar yang menuntut ikhlas, ilmu, sabar, dan kepatuhan

[28] ʿAbd al-Ghanī al-Maqdisī, *ʿUmdah al-Aḥkām*, vol. 1, h. 404; Muḥammad bin Ismāʿīl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 4 h. 300; Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3, h. 401.

[29] Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 6, h. 156–157.

[30] Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 12, h. 44–45.

[31] Yūsuf bin 'Abd Allāh bin 'Abd al-Barr, *Al-Tamhīd limā fī al-Muwaṭṭa' min al-Ma'ānī wa al-Asānīd,* vol. 19, h. 310–312.

pada ketentuan syariat. Makna paling dasarnya adalah bersungguh-sungguh menegakkan ketaatan kepada Allah, baik dengan diri, lisan, harta, maupun dalam konteks perang yang sah.

## Kandungan Normatif Hadis tentang Etika Perang

Hadis-hadis yang terdapat dalam *'Umdah al-Aḥkām* menunjukkan bahwa peperangan dalam Islam tidak dilakukan secara bebas tanpa batas, melainkan berada dalam kerangka norma syariat yang mengatur tujuan, cara, dan pihak-pihak yang boleh menjadi sasaran. Hal ini tampak dari beberapa petunjuk Nabi saw. yang saling melengkapi. Pertama, larangan membunuh perempuan dan anak-anak menunjukkan adanya pembatasan terhadap sasaran dalam peperangan. Kedua, penegasan bahwa seseorang yang keluar berjihad harus dilandasi oleh jihad di jalan Allah, iman kepada-Nya, dan pembenaran terhadap para rasul menunjukkan bahwa tindakan peperangan tidak semata-mata dinilai dari hasil materialnya, tetapi juga dari tujuan dan niat yang melatarbelakanginya. Ketiga, larangan mengharapkan pertemuan dengan musuh dan perintah untuk memohon keselamatan menunjukkan bahwa peperangan bukanlah tujuan yang dicari pada dirinya sendiri, melainkan keadaan yang harus dihadapi ketika diperlukan.

Dengan demikian, ketiga hadis tersebut dapat dibaca sebagai satu kesatuan normatif. Hadis pertama memberikan batas mengenai siapa yang tidak boleh menjadi sasaran, hadis kedua memberikan batas mengenai tujuan dan orientasi tindakan, sedangkan hadis ketiga memberikan batas mengenai sikap terhadap terjadinya peperangan. Ketiganya menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan dalam peperangan tidak terlepas dari ketentuan moral dan hukum yang membatasinya.

Dari perspektif kajian hadis, kandungan tersebut tidak berarti bahwa setiap prinsip dalam hukum perang modern dapat secara langsung disamakan dengan hadis-hadis tersebut. Hadis memiliki konteks, redaksi, dan konstruksi hukum tersendiri, sedangkan HHI berkembang dalam kerangka hukum internasional modern. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya dalam penelitian ini dipahami sebagai perbandingan normatif, yaitu mengidentifikasi titik temu dan perbedaan antara prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadis dengan prinsip perlindungan sipil dalam HHI.

## Prinsip Perlindungan Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*)

### *Distinction* Sebagai Asas

Dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI), asas *distinction* menjadi fondasi utama perlindungan sipil. Asas ini mewajibkan pihak-pihak yang berkonflik untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta antara sasaran militer dan objek sipil. Artinya, warga sipil tidak boleh dijadikan target serangan langsung hanya karena mereka berada di wilayah pihak lawan.[32]

[32] Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 1125 UNTS 3, 8 June 1977 (entered into force 7 December

Prinsip ini sangat relevan dengan hadis-hadis dalam *'Umdah al-Aḥkām*. Ketika Nabi saw. melarang pembunuhan perempuan dan anak-anak, beliau pada hakikatnya sedang menegaskan bahwa tidak semua orang di pihak lawan adalah sasaran yang sah. Dalam bahasa hukum modern, inilah perbedaan antara *military target* dan *civilian population*.

Meskipun demikian, kategori yang digunakan dalam hadis dan fikih tidak sepenuhnya identik dengan konsep *civilian* dalam HHI. Hadis dan fikih membahas berbagai kategori nonkombatan berdasarkan karakteristik dan keterlibatan mereka dalam peperangan, sedangkan HHI menggunakan konstruksi hukum yang lebih sistematis mengenai status sipil dan partisipasi langsung dalam permusuhan. Karena itu, yang dapat ditegaskan dari perbandingan ini adalah adanya kesamaan normatif dalam memberikan perlindungan kepada pihak yang tidak terlibat dalam permusuhan, bukan kesamaan terminologi dan konstruksi hukumnya.

### Proporsionalitas dan Pembatasan Efek Serangan

Selain *distinction*, HHI juga mengakui prinsip proporsionalitas. Prinsip ini menuntut agar kerugian sipil yang timbul dari suatu serangan tidak boleh berlebihan jika dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkret dan langsung. Jika suatu serangan diperkirakan menimbulkan korban sipil yang terlalu besar, maka serangan tersebut harus dibatalkan atau ditunda.[33]

Prinsip proporsionalitas mengajarkan bahwa perang tidak boleh dijalankan dengan logika penghancuran total. Bahkan ketika sasaran militer sah, keselamatan warga sipil tetap harus dihitung secara serius. Nilai ini sejalan dengan nilai-nilai syariat berupa larangan untuk melampaui batas dan dengan hadis-hadis yang melarang pembunuhan pihak yang tidak terlibat tempur.

### *Precaution* atau Kehati-Hatian dalam Peperangan

Hukum Humaniter Internasional (HHI) juga mewajibkan *precautions in attack*, yakni langkah kehati-hatian agar korban sipil dan kerusakan objek sipil dapat diminimalkan. Prinsip ini menuntut adanya perencanaan, seleksi target, dan pengendalian risiko.[34] Dengan kata lain, perang bukan ruang bebas hukum, tetapi ruang yang tetap diatur oleh standar kemanusiaan.

Dalam kerangka ini, hadis-hadis jihad dalam *'Umdah al-Aḥkām* sangat sejalan dengan semangat perlindungan sipil modern. Larangan membunuh perempuan dan anak-anak memperlihatkan bahwa Islam telah menetapkan pembatasan moral yang kuat terhadap penggunaan kekuatan sejak masa awal. Hal ini menguatkan argumentasi bahwa syariat Islam memiliki fondasi etik yang selaras dengan prinsip-prinsip HHI.

### Titik Temu *'Umdah al-Aḥkām* dan Hukum Humaniter Internasional

1978); Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law*, Vol. 1: Rules (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), h. 3–8.

[33] Henckaerts dan Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law*, h. 46–50.

[34] Henckaerts dan Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law*, h. 51–67.

**AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab**
Vol. 5, No. 6 (2026): 924-942
doi: 10.36701/qiblah.v5i6.3713

### Kesamaan Tujuan Normatif

Titik temu antara *'Umdah al-Aḥkām* dan Hukum Humaniter Internasional terlihat jelas pada tujuan pokok keduanya, yaitu membatasi kekerasan dan melindungi pihak yang tidak ikut berperang. Dalam hadis, Rasulullah saw. melarang pembunuhan perempuan dan anak-anak; dalam HHI, warga sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan langsung. Keduanya sama-sama menegaskan bahwa perang harus tetap berada dalam batas.

Kesamaan ini penting karena memperlihatkan bahwa nilai perlindungan sipil bukanlah hasil pemikiran hukum modern semata. Di dalam tradisi Islam sendiri, nilai tersebut telah hadir dalam bentuk hadis-hadis ahkam yang mengatur perang secara etis. Karena itu, *'Umdah al-Aḥkām* dapat dibaca sebagai sumber normatif yang mendukung prinsip kemanusiaan universal.

### Perbedaan Basis Hukum, Kesamaan Orientasi

Perbedaan paling utama antara keduanya terletak pada sumber legitimasi. Hadis-hadis *'Umdah al-Aḥkām* berangkat dari wahyu, hadis, dan pemahaman ulama, sedangkan HHI bertumpu pada perjanjian internasional dan konsensus negara. Namun, walaupun basisnya berbeda, orientasi yang dihasilkan memiliki kesamaan yang sangat nyata: keduanya menolak pembunuhan nonkombatan dan menuntut pembatasan penggunaan kekuatan.

Perbedaan ini justru memperkuat analisis komparatif. Islam menunjukkan bahwa pembatasan perang memiliki landasan moral-religius yang kuat, sedangkan HHI menyediakan mekanisme hukum positif untuk mengaturnya dalam hubungan internasional modern. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa dua tradisi normatif yang berbeda dapat bertemu pada satu titik: perlindungan terhadap manusia yang tidak ikut bertempur.[35]

### Relevansi Kontemporer

Dalam perang modern, korban sipil sering menjadi pihak yang paling menderita akibat senjata berat, perang urban, dan serangan yang tidak selektif. Keadaan ini membuat pembacaan jihad yang hanya menonjolkan semangat permusuhan menjadi berbahaya. Karena itu, hadis-hadis jihad dalam *'Umdah al-Aḥkām* harus dibaca sebagai pembatasan moral terhadap kekerasan, bukan sebagai legitimasi untuk memperluas kekerasan.[36]

Di sisi lain, HHI memberikan perangkat hukum untuk menerjemahkan pembatasan tersebut ke dalam aturan operasional yang konkret. Kombinasi keduanya menghasilkan kerangka yang kuat untuk menolak kekerasan indiscriminatif dan menjaga martabat sipil dalam konflik bersenjata.

Berdasarkan uraian tersebut, hubungan antara hadis-hadis Nabi saw. dan prinsip HHI dapat dipetakan secara lebih proporsional. Tidak seluruh prinsip HHI memiliki

[35] Ahmed Al-Dawoody, *The Islamic Law of War: Justifications and Regulations* (New York: Palgrave Macmillan, 2011), h. 120; Muhammad Munir, "The Protection of Civilians in War: Non-Combatant Immunity in Islamic Law," h. 36. https://doi.org/10.2139/ssrn.1797045

[36] International Committee of the Red Cross (ICRC), *Reducing Civilian Harm in Urban Warfare: A Commander's Handbook* (Geneva: International Committee of the Red Cross, 2021), h. 12–18; International Peace Institute, *Protecting Civilians in Urban Warfare: Challenges and Opportunities* (New York: IPI, 2017), h. 5–9.

padanan langsung dalam hadis, tetapi terdapat sejumlah kesamaan normatif terutama dalam hal pembatasan penggunaan kekuatan dan perlindungan terhadap pihak yang tidak terlibat dalam permusuhan. Pemetaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

| **Aspek** | **Hadis-hadis *'Umdah al-Aḥkām*** | **Hukum Humaniter Internasional** | **Hubungan** |
|---|---|---|---|
| Dasar Hukum | Bersumber dari Al-Quran, hadis, dan pemahaman ulama | Bersumber dari traktat internasional, konvensi, dan hukum kebiasaan internasional | Sistem hukum berbeda, tapi keduanya sama-sama memiliki dasar normatif yang mengikat perilaku perang |
| Tujuan Perang | Perang hanya dilakukan terhadap pihak yang memerangi, dengan larangan melampaui batas | Perang dibatasi agar tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu | Sama-sama membatasi kekerasan dalam perang |
| Perlindungan Nonkombatan | Nabi saw. melarang pembunuhan wanita dan anak-anak | Warga sipil tidak boleh dijadikan target serangan langsung | Sama-sama melindungi nonkombatan |
| Prinsip Pembedaan | Terdapat pemisahan antara pihak yang ikut berperang dan yang tidak ikut berperang | Prinsip distinction mewajibkan pembedaan antara kombatan dan sipil | Sama-sama menegaskan pembedaan target perang |
| Proporsionalitas | Larangan melampaui batas mengandung pembatasan atas penggunaan kekuatan | Serangan tidak boleh menimbulkan kerugian sipil yang berlebihan dibanding keuntungan militer | Sama-sama menolak penggunaan kekuatan berlebihan |
| Kehati-hatian | Hadis-hadis jihad menunjukkan perang tidak boleh | *Precaution* mewajibkan kehati-hatian dalam | Sama-sama menuntut kehati- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | dilakukan secara serampangan | memilih target dan metode serangan | hatian dalam perang |
| Sikap terhadap Sipil | Sipil yang tidak ikut berperang tidak menjadi sasaran | Sipil dan objek sipil harus dilindungi dari serangan | Sama-sama memprioritaskan perlindungan sipil |
| Orientasi Etis | Perang dipandang sebagai bagian dari syariat yang bermoral dan terbatas | Perang dipandang sebagai situasi yang harus dikendalikan oleh hukum kemanusiaan | Keduanya berorientasi pada pembatasan penderitaan manusia |

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, hadis-hadis yang terdapat dalam *'Umdah al-Aḥkām* menunjukkan bahwa peperangan dalam Islam tidak dilakukan tanpa batas, tetapi berada dalam koridor norma syariat yang mengatur tujuan, sasaran, dan sikap dalam menghadapi peperangan. Larangan Nabi saw. terhadap pembunuhan perempuan dan anak-anak menunjukkan adanya perlindungan terhadap pihak yang tidak terlibat dalam pertempuran. Sementara itu, hadis tentang niat berjihad menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan harus didasarkan pada tujuan yang dibenarkan syariat, sedangkan larangan mengharapkan pertemuan dengan musuh menunjukkan bahwa peperangan bukanlah sesuatu yang dicari pada dirinya sendiri.

Dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional (HHI), perlindungan penduduk sipil diwujudkan melalui sejumlah prinsip fundamental, terutama *distinction* (pembedaan), *proportionality* (proporsionalitas), dan *precaution* (kehati-hatian). Prinsip *distinction* memiliki kesesuaian normatif yang paling jelas dengan hadis larangan membunuh perempuan dan anak-anak karena keduanya memberikan perlindungan terhadap pihak yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Adapun hubungan hadis dengan prinsip *proportionality* dan *precaution* lebih tepat dipahami sebagai kesesuaian pada tingkat nilai dan orientasi pembatasan kekerasan, karena hadis yang dikaji tidak merumuskan kedua prinsip tersebut dalam bentuk teknis sebagaimana HHI modern.

Dengan demikian, penelitian ini menemukan adanya kesepadanan normatif antara hadis-hadis yang dikaji dalam *'Umdah al-Aḥkām* dan prinsip-prinsip tertentu dalam HHI, khususnya dalam hal pembatasan penggunaan kekuatan dan perlindungan terhadap pihak yang tidak terlibat dalam peperangan. Namun, kesepadanan tersebut tidak berarti bahwa kedua sistem memiliki konstruksi hukum yang identik. Hadis dan fikih Islam memiliki sumber dan kerangka normatif yang berbeda dengan HHI yang berkembang melalui perjanjian dan praktik hukum internasional. Oleh karena itu, hubungan keduanya lebih tepat dipahami sebagai titik temu normatif yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap manusia dalam situasi peperangan memiliki landasan yang kuat dalam tradisi hukum Islam sekaligus menjadi prinsip penting dalam hukum internasional modern.

## DAFTAR PUSTAKA

Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Asyʿas al-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwūd*. Edited by Shuʿayb al-Arnaʾūṭ and Muḥammad Kāmil Qarah Ballī. Damaskus: Dār al-Risālah al-ʿĀlamiyyah, 2009.

Al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn. *Silsilat al-Aḥādīṡ al-Ṣaḥīḥah*. Riyadh: Maktabat al-Ma'ārif, 1985 M.

Alwheebe, Etesam Alabd Saleeh. "Protection of Civilians During International Armed Conflicts in International Humanitarian Law and Divine Laws: A Comparative Study." *Electronic Journal of University of Aden for Humanity and Social Sciences* 1, no. 3 (2020): 168–194. https://doi.org/10.47372/ejua-hs.2020.3.42

Ambarita. *Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Modern*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Al-'Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar. *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 6. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H.

Al-Bukhārī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I. Damaskus–Beirut: Dār Ibn Kaṡīr, 2002 M.

Çakmak, Cenap, dan Gökhan Güneysu. "Exploring Foundational Convergence between the Islamic Law of Armed Conflict and Modern International Humanitarian Law: Evidence from al-Shaybani's *Siyar al-Kabir*." *International Review of the Red Cross* 102, no. 915 (2020): 1153–1178. https://doi.org/10.1017/S1816383121000503 .

Al-Dawoody, Ahmed. "Islamic Law and International Humanitarian Law: An Introduction to the Main Principles." *International Review of the Red Cross* 99, no. 906 (2017): 995–1018. https://doi.org/10.1017/S1816383118000310

Al-Dawoody, Ahmed. *The Islamic Law of War: Justifications and Regulations*. New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Geneva Convention). August 12, 1949. 75 UNTS 287.

Henckaerts, Jean-Marie, dan Louise Doswald-Beck. *Customary International Humanitarian Law*, Vol. 1: Rules. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. https://doi.org/10.1017/CBO9780511804700.

Houmine, Mohammed. "Protection of Civilians and Treatment of Prisoners during War Are at Stake: A Comparative Study." *Journal of Current Social and Political Issues* 2, no. 1 (2024): 34–47. https://doi.org/10.15575/jcspi.v2i1.660

Ibn 'Abd al-Barr, Abū 'Umar Yūsuf bin 'Abd Allāh. *Al-Tamhīd limā fī al-Muwaṭṭa' min al-Ma'ānī wa al-Asānīd.* Vol. 16. Rabat: Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1986 M.

Ibn Kaṡīr, Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Taḥqīq: Sāmī bin Muḥammad al-Salāmah. Vol. 1. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999 M.

Ibn 'Uṡaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. *Tanbīh al-Afhām bi Syarḥ 'Umdah al-Aḥkām*. Vol. 3. Cet. 2. Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 2005 M.

International Committee of the Red Cross (ICRC). *Customary International Humanitarian Law*. Vol. 1, *Rules*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

International Committee of the Red Cross (ICRC). *Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law*. Ed. Nils Melzer. Geneva: International Committee of the Red Cross, 2009.

International Committee of the Red Cross (ICRC). *Reducing Civilian Harm in Urban Warfare: A Commander's Handbook*. Geneva: International Committee of the Red Cross, 2021.

International Peace Institute (IPI). *Protecting Civilians in Urban Warfare: Challenges and Opportunities.* New York: International Peace Institute, 2017.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Al-Maqdisī, al-Ḥāfiẓ ʻAbd al-Ghanī. *ʻUmdah al-Aḥkām min Kalām Khayr al-Anām*. Cet. II. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1994 M.

Melzer, Nils. "Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law." *International Review of the Red Cross* 90, no. 872 (2008): 991–1047. https://doi.org/10.1017/S1816383109000319.

Munir, Muhammad. "The Protection of Civilians in War: Non-Combatant Immunity in Islamic Law," *Hamdard Islamicus* 34, no. 4 (2011): 7–39. https://doi.org/10.2139/ssrn.1797045

Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf. *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Vol. 12. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-ʻArabī, 1392 H.

Al-Naysābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. I. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-ʻArabī, 1991 M.

Permanasari, Arlina, dkk. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: International Committee of the Red Cross, 1999.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I). 1125 UNTS 3. Adopted 8 June 1977. Entered into force 7 December 1978.

Al-Qurṭubī, Abū ʻAbd Allāh Muḥammad bin Aḥmad. *Al-Jāmiʻ li Aḥkām al-Qur'ān*. Vol. 2. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964 M.

Al-Sanʻānī, Muḥammad bin Ismāʻīl. *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām*. Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 2007 M.

Al-Sarkhasī, Muḥammad bin Aḥmad. *Syarḥ al-Siyar al-Kabīr*. Vol. 1. Kairo: Syarikat al-Iʻlānāt al-Syarqiyyah, 1971 M.

Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Al-Asybāh wa al-Naẓā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 1990 M.

Al-Syāfiʻī, Muḥammad bin Idrīs. *Al-Umm*. Vol. 4. Beirut: Dār al-Maʻrifah, 1990 M.

Al-Syaukānī, Muḥammad bin ʻAlī. *Nayl al-Awṭār min Aḥādīṡ Sayyid al-Akhyār*. Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 1993 M.